



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRVAN MUHAMAD NURSYAHID
2. Jabatan : POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 461937

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.564.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/373 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 746.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/155 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 818.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 133.000.000

1. MOTOR, YAMAHA RX K/135 CC Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 106.687.105

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.832.687.105

III. HUTANG Rp. 56.250.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.776.437.105

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.